

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MM YANG MELAKUKAN KEGIATAN
PENAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.**

AMELYA SEPTYANI

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak — Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Di dalam kawasan hutan banyak yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang memiliki izin untuk mengelola kawasan hutan tersebut. Salah satunya dalam hal melakukan penambangan di dalam kawasan hutan. Setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan harus memiliki izin dari Menteri. Dalam UU No. 18 Tahun 2013 mengatur hal yang berkaitan tentang penambangan yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, yang menentukan “setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”. Larangan tersebut disertai dengan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013. Permasalahan yang dibahas yaitu Apakah tindakan MM dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana telah melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Diperoleh hasil bahwa perbuatan MM telah memenuhi keseluruhan unsur tindakan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 dan MM juga telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penambangan, Kawasan Hutan.

Abstract — Indonesia's forests as gifts and gifts from God Almighty which are mandated to the Indonesian people are the main elements of the human life support system and are the basic capital of national development that have real benefits, both ecological, socio-cultural, and economic benefits so that the life and livelihood of the Indonesian people develop in a sustainable manner, balanced and dynamic. There are many forest areas that can be used by anyone who has a permit to manage the forest area. One of them is in terms of mining in forest areas. Everyone who will carry out mining activities in the forest area must have a permit from the Minister. In Law no. 18 of 2013 regulates matters relating to mining carried out in forest areas as stipulated in Article 17 paragraph (1) letter b, which stipulates "everyone is prohibited from carrying out mining activities in forest areas without the Minister's permission". The prohibition is accompanied by criminal sanctions as stipulated in Article 89 paragraph (1) letter a of Law no. 18 of 2013. The problem discussed is whether MM's actions can be subject to criminal responsibility for carrying out mining activities in protected forest areas in terms of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. It was found that MM's actions had fulfilled all elements of a criminal act as stipulated in Article 89 paragraph (1) letter a of Law no. 18 of 2013 and MM has also fulfilled all elements of criminal liability.

Keywords : *Criminal Liability, Mining, Forest Area.*

